

ORIENTASI INKLUSIF DAN KEHARMONISAN PASANGAN PERKAWINAN BEDA GEREJA DI PAROKI SANTO IGNATIUS, LAHA

Aprillia Ona Medica Sirait

STPAK St. Yohanes Penginjil Ambon, Maluku, Indonesia

Abstract

This research aims to delve deeper into how to manage religious belief different churches so that it does not disrupt household harmony, to identify concrete steps taken to strengthen emotional and spiritual connections between couples in the context of religious differences, and to understand the process of integrating and appreciating each partner's religious traditions and values to create an inclusive and harmonious household environment. This research collection conducted via observation and interviews. This research found that interdenominational marriage is a phenomenon that occurs in society. Marriage involves two individuals from different religious backgrounds, namely Protestantism and Catholicism. Such a marriage provides a religious perspective to the family to accept and respect each other, build open dialogue, have a strong commitment to maintaining family harmony, support one another in religious duties and services, and also provide education and shared learning, create new family traditions, and instill respect and tolerance. Thus, family harmony between different churches can be created and sustained if there is mutual acceptance. The theological orientation used in this marriage practice aligns with an inclusive orientation which involves recognition of other religions, openness and acceptance, and does not require changing the other person's religious beliefs.

Keywords: Harmony, Inclusive, Interdenominational Marriage

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melihat lebih dalam tentang bagaimana mengelola perbedaan keyakinan agama antara pasangan yang berasal dari Gereja yang berbeda agar tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga, mengetahui langkah konkret yang diambil untuk memperkuat hubungan emosional dan spiritual antara pasangan dalam konteks perbedaan keagamaan serta dapat mengetahui proses integrasi dan penghargaan terhadap tradisi dan nilai-nilai agama masing-masing pasangan untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang inklusif dan harmonis. penelitian ini menggunakan metode kualitatif melalui pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perkawinan beda gereja adalah suatu fenomena yang terjadi dimasyarakat. Perkawinan mengenai dua individu dari latar belakang agama yang berbeda, yakni agama Protestan dan agama Katolik. Perkawinan semacam ini memberikan cara pandang agama kepada keluarga untuk saling menerima, menghargai, membangun dialog yang terbuka, memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan keharmonisan keluarga, Mendukung satu sama lain dalam tugas dan pelayanan agama, dan juga memberikan edukasi dan pembelajaran bersama, menciptakan tradisi keluarga baru, serta menanamkan respek dan toleransi. Dengan begitu keharmonisan keluarga yang berbeda gereja dapat tercipta dan lenggeng bila dapat saling menerima. Orientasi teologis yang digunakan dalam praktik perkawinan ini selaras dengan orientasi inkluf, yakni memiliki pengakuan terhadap agama lain, terbuka dan menerima dan harus merubah keyakinan agama orang lain.

Kata Kunci: Inklusif, Keharmonisan, Perkawinan Beda Gereja

PENDAHULUAN

Perkawinan sebagai institusi sosial dan sakral merupakan aspek penting dalam kehidupan manusia, seringkali dipandang sebagai pemberian Tuhan yang mencerminkan persatuan batin antara dua individu. Dalam konteks Indonesia, perkawinan tidak hanya melibatkan dua individu tetapi juga dua keluarga dan, secara luas, dua sistem kepercayaan yang bisa berbeda. Perkawinan beda Gereja, khususnya antara pasangan Kristen Protestan dan Katolik, memperkenalkan tantangan unik dalam dinamika keluarga dan komunitas, serta menuntut sebuah pendekatan yang menghargai dan mengintegrasikan kedua kepercayaan tersebut.¹

Perkawinan beda Gereja menurut Kitab Hukum Kanonik Kanon 1086 Paragraf 1 menyatakan bahwa “Perkawinan antara dua orang, yang diantaranya satu telah dibaptis dalam gereja katolik atau diterimakan didalamnya sedangkan yang lain tidak dibaptis adalah sah.” Perkawinan campur ini terbagi dua, yaitu perkawinan beda agama dan perkawinan beda gereja. Perkawinan beda agama, yaitu perkawinan antara suami istri, yang berbeda agama, misalnya suaminya katolik dan istrinya Islam atau pun sebaliknya. Sedangkan perkawinan beda Gereja yaitu, perkawinan antara pasangan suami istri yang tergabung dalam Persekutuan Gereja Indonesia.

Fenomena perkawinan antar beda Gereja menimbulkan kekhawatiran sosial, kultural, dan spiritual, terutama di negara yang kaya dengan keanekaragaman budaya dan agama seperti Indonesia. Konflik yang muncul dari perbedaan agama dalam perkawinan dapat mempengaruhi stabilitas keluarga dan bahkan memicu perceraian, yang menunjukkan peningkatan signifikan di Indonesia. Bahkan akhir-akhir ini jumlah kasus perceraian di Indonesia yakni mencapai 447.743 kasus,² meningkat 35% dari tahun sebelumnya. Penelitian ini penting karena mencoba mengatasi masalah sosial yang berdampak pada integritas keluarga dan harmoni sosial, mengeksplorasi cara-cara untuk mengurangi ketegangan dan meningkatkan pemahaman lintas agama.

Penelitian terdahulu, seperti yang dilakukan oleh Abraham (2021) dan Titirloloby et al. (2022), telah menunjukkan bahwa perkawinan beda gereja seringkali dihadapkan pada tantangan yang kompleks, mulai dari persiapan pra-pernikahan hingga dinamika pasca-pernikahan. Namun, masih ada kekurangan dalam pemahaman tentang bagaimana pasangan dari latar belakang agama yang berbeda bisa mencapai keharmonisan dan membangun keluarga yang stabil. Lebih jauh, studi-studi ini belum sepenuhnya menggali bagaimana orientasi inklusif dapat diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari pasangan beda gereja untuk mengatasi konflik keagamaan.

Penelitian ini akan mengisi kesenjangan dengan fokus pada orientasi inklusif pada keharmonisan hidup pasangan perkawinan beda Gereja. Pendekatan ini unik karena tidak hanya mengevaluasi dinamika keluarga dalam konteks perkawinan beda gereja tetapi juga menawarkan solusi praktis yang berorientasi pada inklusivitas agama, toleransi, dan pembelajaran bersama. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diidentifikasi strategi-strategi yang memfasilitasi keharmonisan dalam keluarga beda gereja, berkontribusi pada literatur akademis dan praktek kebijakan keluarga. Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan orientasi inklusif dalam perkawinan beda gereja di Paroki Santo Ignatius, Laha. Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana pasangan beda gereja bisa membangun dan mempertahankan keharmonisan.

¹ Alam, A. S. (2011). Usia perkawinan dalam perspektif filsafat hukum dan kontribusinya bagi pengembangan hukum perkawinan Indonesia. *Disertasi, Program Doktorat Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*.

² Open Data Jabar, “Kota Bandung jadi wilayah dengan pemilik akta cerai terbanyak” (<https://opendata.jabarprov.go.id/id/infografik/kota-bandung-jadi-wilayah-dengan-pemilik-akta-cerai-terbanyak>, 6 Maret 2023, 20:23)

Dengan fokus pada penerapan nilai-nilai inklusif dan pembelajaran lintas agama, penelitian ini diharapkan dapat membantu memperkuat dasar-dasar bagi perkawinan beda gereja yang harmonis dan berkelanjutan.

Pertanyaan sentral penelitian ini adalah “Bagaimana membangun orientasi inklusif untuk mencapai keharmonisan dalam perkawinan antara pasangan dari gereja yang berbeda?” Pertanyaan ini diuraikan dalam sub-sub pertanyaan berikut ini: Bagaimana mengelola perbedaan keyakinan agama antara pasangan yang berasal dari gereja yang berbeda agar tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga? Apa saja langkah konkret yang dapat diambil untuk memperkuat hubungan emosional dan spiritual antara pasangan dalam konteks perbedaan keagamaan? Bagaimana mendukung proses integrasi dan penghargaan terhadap tradisi dan nilai-nilai agama masing-masing pasangan untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang inklusif dan harmonis?

Tujuan utama penelitian ini yakni membangun orientasi inklusif untuk mencapai keharmonisan dalam perkawinan antara pasangan dari gereja berbeda. Untuk mengelola perbedaan keyakinan agama antara pasangan yang berasal dari gereja yang berbeda agar tidak mengganggu keharmonisan rumah tangga. Untuk mengetahui langkah konkret yang dapat diambil untuk memperkuat hubungan emosional dan spiritual antara pasangan dalam konteks perbedaan keagamaan. Untuk mendukung proses integrasi dan penghargaan terhadap tradisi dan nilai-nilai agama masing-masing pasangan untuk menciptakan lingkungan rumah tangga yang inklusif dan harmonis.

METODE

Metodologi penelitian terdiri dari dua kata yaitu metodologi dan penelitian. Dalam kamus besar Bahasa Indonesia metodologi yaitu ilmu tentang metode atau uraian tentang metode. Sedangkan kata penelitian menurut kamus besar Bahasa Indonesia yaitu kegiatan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data, yang dilakukan secara sistematis dan objektif untuk memecahkan suatu masalah penelitian atau menguji hipotesis untuk mengembangkan suatu prinsip.

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian kualitatif, metode lapangan, untuk memahami tentang orientasi inklusif pada keharmonisan hidup pasangan perkawinan beda Gereja di Paroki Santo Ignatius, Laha. Peneliti mengobservasi dan mewawancarai pasangan suami istri yang memiliki perkawinan beda gereja untuk mengetahui orientasi inklusif dalam mempertahankan perkawinan mereka. Dari hasil pengumpulan data dengan menggunakan pendekatan kualitatif, metode lapangan, diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai orientasi inklusif pada keharmonisan kehidupan perkawinan beda gereja.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini terbagi dua yakni sumber primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang diperoleh dari hasil wawancara dari informan, yakni dari pasangan perkawinan beda gereja. Sumber data sekunder adalah sumber data yang diperoleh dari perpustakaan, buku, jurnal, internet, yang berkaitan dengan judul penelitian.

Teknik pengumpulan data yang digunakan yakni observasi, wawancara, dan dokumentasi. observasi dilakukan kepada pasangan suami istri yang mengarungi bahtera rumah tangga dalam perkawinan beda gereja. Dalam observasi peneliti mengamati kehidupan pasangan yang melangsungkan perkawinan beda gereja, dengan memperhatikan gaya hidup mereka dalam membangun rumah tangga yang harmonis ditengah perbedaan agama dari suamidan istri.

Teknik pengumpulan data wawancara dilakukan peneliti untuk mengetahui orientasi inklusif pada hidup pasangan perkawinan beda gereja di Laha. Dokumentasi yang dilakukan peneliti yaitu mendokumentasikan proses wawancara yang terjadi antara peneliti dan informan dan bertujuan sebagai bahan bukti dalam penelitian ini.

Teknik analisis data yang digunakan yakni teknik analisis data Miles and Huberman data yang diperoleh dari hasil pengumpulan data dianalisis melalui empat tahap yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penyajian kesimpulan.

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif dalam teknik analisis data Miles dan Huberman yaitu sekumpulan informasi yang dicatat secara objektif, data yang ditemukan dilapangan, melalui observasi dan wawancara.

Reduksi data yaitu merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan memudahkan peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.³

Penyajian data dalam penelitian kualitatif dalam teknik analisis data Miles dan Huberman yaitu sekumpulan informasi tersusun memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dalam mencermati penyajian data penelitian menjadi lebih muda memahami apa yang terjadi dan apa yang harus dilakukan.

Kesimpulan adalah rangkuman atau gagasan dari temuan baru dari peneliti terkait dengan permasalahan yang diteliti. Kesimpulan juga dapat terjadi adalah awal penelitian, yang disebut sebagai hipotesis awal mengenai masalah penelitian. Dan kesimpulan juga dapat diakhir penelitian merangkum segala rangkaian penelitian serta menjadi kesimpulan akhir dari hasil analisis data yang digunakan. Kesimpulan merupakan langkah akhir dari teknik analisis data Miles dan Huberman.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkawinan

Secara etimologis, kata kawin merupakan terjemahan dari kata Arab nikah, yang mengandung dua pengertian. Pertama, dalam arti yang sebenarnya (haqiqat) berarti berkumpul. Kedua, dalam arti kiasan berarti aqad atau mengadakan perjanjian perkawinan.⁴ Menurut UU No 1 tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga, yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁵

Definisi lain pernikahan adalah persekutuan antara satu orang pria dengan wanita yang diberi kekuatan sanksi secara sosial dalam suatu hubungan suami istri. Selain itu dalam undang-undang pasal 2 ayat (1) perkawinan tentang syarat perkawinan disebutkan bahwa perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaan itu. Adapun larangan perkawinan, pasal 8 huruf F menyatakan mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain untuk yang berlaku dilarang kawin.⁶ Berdasarkan pasal-pasal itu dapat disimpulkan bahwa perkawinan Indonesia adalah berdasarkan hukum agama, sehingga perkawinan dilaksanakan tidak berdasarkan atau meyalahi hukum agama yang dianggap sah.⁷

³ <https://eprints.umm.ac.id/41437/4/BAB%20III.pdf>

⁴ Rasjidi, L. (1991). Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia, Bandung, PT. Remaja Rosdakarya.

⁵ Agustinus Sukses Dakhi, *Perkawinan Beda Agama: Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Yogyakarta: Deepeblis, 2012), 1-2

⁶ I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriwan and Anak Agung Sri Indrawati, "Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang Perkawinan," *Jurnal Kertha Negara* 10, no 1 (2022): 1-10, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/al-jpkm.v2i1.8782>.

⁷ Jane Makalew, "Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Lex Privatum* 1, no 2 (2013): 131-44, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1710;Dian> Septiandani, Dharu Triasih, and Dewi TutiMuryati, "Konturksi Hukum Perkawian Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif

Dalam pandangan Katolik, Kitab Hukum Kanonik Kanon 1055 mendefinisikan perkawinan sebagai perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membantuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut sifat khas kodratnya terarah pada kebaikan suami-istri (bonum coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen.

Keharmonisan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah harmonis memiliki arti serasi, selaras. Titik berat dari keharmonisan adalah keadaan selaras atau serasi. Keselarasan dan keserasian dalam kehidupan bisa dicapai dengan adanya keharmonisan. Oleh karena itu, Keluarga harus betul-betul menjaga hal itu sehingga bisa memunculkan kebahagiaan dalam rumah tangga.⁸

Keharmonisan adalah mengenai keserasian, dan kerukunan dalam membangun hubungan antar masyarakat khususnya dalam hubungan berkeluarga. Yang mana didalamnya adanya kerja sama, saling melengkapi, saling berkomunikasi dan mencari jalan keluar bersama dalam menghadapi masalah. Dalam kerharmonisan tidak ada keinginan untuk menang sendiri namun melakukan sesuatu untuk mencapai keberhasilan bersama atau yang disebut dengan kesempurnaan dalam hubungan.

Orientasi Teologi

Orientasi adalah sebuah sikap dan juga perilaku terhadap orang lain untuk menciptakan harmoni di sebuah tempat atau suasana yang baru.⁹ Sedangkan teologi adalah Ilmu yang memperelajari mengenai ketuhanan.¹⁰ Maka orientasi teologi adalah sikap atau perilaku yang harmoni tentang ketuhanan atau keyakinan yang dianut. Dengan kata lain dapat juga disebut dengan cara pandang kita mengenai keyakinan yang dianut. Khususnya dalam penelitian ini orientasi agama yang digunakan yakni orientasi inklusif.

Paham inklusif secara etimologis adalah memiliki arti “terbuka”. Jika kata ini dihubungkan dengan pola pikir, maka inklusif berarti pola pikir yang terbuka atas pihak lain. Jika kata ini dihubungkan dengan agama, maka “inklusiisme agama adalah pola pikir atau sikap terbuka terhadap pandangan atau kepercayaan orang lain. Ini mencakup keterbukaan terhadap kebenaran dalam ajaran agama lain dan mengakui bahwa agama adalah jalan hidup dan jalan keselamatan.”¹¹

Dengan demikian, paham inklusif adalah suatu pandangan atau keyakinan bahwa semua agama dan kepercayaan memiliki nilai dan kebenaran yang sama.¹² Paham Inklusif menunjukkan adanya keterbuka terhadap agama lain. dengan kata lain menerima keberagaman agama yang ada, dan juga mengakui bahwa dalam kepercayaan agama lain terdapat pula keselamatan.

Secara teologis, paham inklusif adalah landasan untuk pengembangan teologi yang lebih inklusif dan toleran terhadap keyakinan atau agama yang berbeda.¹³ Maka secara teologi umat beragama perlu adanya toleransi. Sama halnya dalam perkawinan beda gereja pun paham ini kadang digunakan karena toleransi yang dibangun antar pasangan suami istri yang berbeda agama yang membuat adanya keterbukaan untuk

Indonesia,” Hukum Dan Masyarakat Madani 7, no.1 (January 5, 2017): 40, <https://doi.org/10.26623/humani.v7i1.1021>.

⁸ Tim Penyusun Kamus, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989

⁹ <https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-orientasi/>

¹⁰ <https://id.wikipedia.org/wiki/Teologi>

¹¹ Akmal R.G. Hsb et. al., “Teologi Inklusif Kehidupan Pesantren”, *Jurnal Pendidikan Islam*. s3 No. 2, 2021. Hlm 5

¹² Esti R. Boiliu, “Pembelajaran PAK di Era Digital: Sikap Inklusiisme di Tengah Kemajemukan”, *Jurnal Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia*, Vol. 7 No. 1, Juni 2021. Hlm. 5

¹³ Zain Abidin, “Islam Inklusif: Telaah Atas Doktrin dan Sejarah”, *Jurnal Humaniora*, Vol. 4 No. 2, 2013. Hlm 17

menerima ajaran agama dari pasangannya agar membentuk keluarga yang harmonis walaupun berada dalam perbedaan kepercayaan antar pasangan suami istri.

Orientasi Inklusif dan Harmoni Hidup Perkawinan Beda Gereja di Paroki Laha

Hasil wawancara memperlihatkan langkah-langkah yang ditempuh oleh pasangan dari gereja yang berbeda untuk menjalin hubungan yang harmonis dan memperkaya pengalaman keagamaan mereka bersama-sama sebagai berikut.

Mengelola Perbedaan Keyakinan Agama

Untuk mengelola perbedaan keyakinan agama antara pasangan dari gereja yang berbeda, beberapa pendekatan efektif yang tercermin dalam pengalaman para pasangan dalam dokumen tersebut adalah sebagai berikut.

Penerimaan dan Penghormatan

Dalam konteks penerimaan dan penghormatan terhadap perbedaan agama dalam perkawinan antar gereja, hasil penelitian menunjukkan pentingnya sikap saling menerima dan menghormati sebagai kunci utama dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. keluarga ini secara konsisten menunjukkan bagaimana masing-masing anggota menghargai batas agama pasangannya, dengan tidak melibatkan unsur paksaan atau penekanan agar pasangannya mengikuti praktik keagamaan yang mereka anut. Ini menciptakan suasana yang kondusif bagi kedua belah pihak untuk tumbuh dan berkembang dalam kepercayaan mereka sendiri sambil membangun rasa saling mengerti dan menghormati.

Dialog Terbuka

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dialog terbuka merupakan faktor krusial dalam mengelola perbedaan agama dalam perkawinan. percakapan terbuka tentang keyakinan agama dan bagaimana mereka dapat saling mendukung dalam menjalankan praktik keagamaan menjadi rutinitas yang menguatkan hubungan mereka. Diskusi ini tidak hanya mencakup kesepakatan tentang kegiatan keagamaan, tetapi juga seputar bagaimana mereka dapat mendukung anak-anak dalam konteks kepercayaan yang berbeda, serta bagaimana menghormati kegiatan keagamaan yang diikuti oleh masing-masing pasangan.

Komitmen Bersama

Dalam konteks rumah tangga yang terdiri dari pasangan dengan latar belakang keagamaan yang berbeda, pentingnya komitmen bersama untuk menghormati kepercayaan masing-masing menjadi fokus utama dalam penelitian ini. Komitmen ini mencakup kesepakatan bersama untuk tidak hanya mengakui tetapi juga menghormati dan merayakan perbedaan agama sebagai bagian integral dari identitas masing-masing individu dan keluarga secara keseluruhan.

Memperkuat Hubungan Emosional dan Spiritual

Langkah-langkah konkret untuk memperkuat hubungan emosional dan spiritual antara pasangan dalam konteks perbedaan keagamaan meliputi dua hal. Pertama, berpartisipasi dalam aktivitas keagamaan bersama. Berpartisipasi dalam aktivitas keagamaan bersama merupakan strategi yang efektif dalam memperkuat hubungan emosional dan spiritual antara pasangan dari gereja yang berbeda, Keterlibatan bersama dalam praktik keagamaan membantu kedua belah pihak untuk lebih memahami nuansa dan kekayaan spiritual tradisi agama pasangan. Kegiatan bersama ini mencakup kehadiran di upacara

keagamaan, perayaan hari besar, serta partisipasi dalam kegiatan sosial dan komunal yang diadakan oleh gereja masing-masing.

Kedua, membagi pengalaman spiritual bersama. Memperkuat hubungan emosional dan spiritual dalam konteks perkawinan antar-gereja dapat dilakukan melalui berbagi pengalaman spiritual bersama. Pendekatan ini melibatkan saling bergantian menghadiri upacara agama masing-masing dan melakukan doa bersama di rumah, yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kesadaran spiritual dan kebersamaan keluarga.

Mendukung Integrasi dan Penghargaan Terhadap Tradisi dan Nilai-nilai Agama.

Langkah-langkah untuk mendukung integrasi dan penghargaan terhadap tradisi dan nilai-nilai agama masing-masing pasangan mencakup, antara lain. Pertama, edukasi dan pembelajaran bersama. Menghabiskan waktu untuk belajar tentang kepercayaan dan tradisi agama pasangan adalah kunci penting dalam membangun pengertian dan penghargaan terhadap kedua agama dalam sebuah perkawinan interagama. Proses ini melibatkan kedua pasangan secara aktif dalam dialog dan pembelajaran bersama, seperti berbagi informasi tentang doktrin, sejarah, dan praktik keagamaan mereka. Ini bisa diwujudkan melalui studi bersama teks-teks keagamaan, menghadiri workshop atau seminar yang fokus pada dialog antaragama, dan berkunjung ke tempat ibadah pasangan untuk mendapatkan pengalaman langsung.

Kedua, menciptakan tradisi keluarga baru. Dalam upaya mendukung integrasi dan penghargaan terhadap tradisi dan nilai-nilai agama yang berbeda, beberapa keluarga dalam dokumen yang diteliti menunjukkan bagaimana mereka berhasil menciptakan tradisi keluarga baru yang menggabungkan elemen dari kedua agama. Pendekatan ini merupakan langkah penting dalam membentuk sebuah rumah tangga yang inklusif dan harmonis, di mana setiap anggota keluarga merasa dihargai dan tradisi agamanya diakui. Keluarga mungkin mengadakan perayaan Natal bersama-sama dengan cara yang menghormati tradisi dari kedua agama, memastikan bahwa makanan, dekorasi, dan aktivitas mencerminkan kepercayaan kedua belah pihak. Ini tidak hanya memperkaya pengalaman keluarga tetapi juga mendidik anak-anak tentang pentingnya keberagaman dan toleransi.

KESIMPULAN

Perkawinan beda gereja adalah suatu fenomena yang terjadi dimasyarakat. Perkawinan mengenai dua individu dari latar belakang agama yang berbeda, yakni agama Protestan dan agama Katolik. Perkawinan semacam ini memberikan cara pandang agama kepada keluarga untuk saling menerima, menghargai, membangun dialog yang terbuka, memiliki komitmen yang kuat untuk mempertahankan keharmonisan keluarga, Mendukung satu sama lain dalam tugas dan pelayanan agama, dan juga memberikan edukasi dan pembelajaran bersama, menciptakan tradisi keluarga baru, serta menanamkan respek dan toleransi. Kepada suami istri dan juga kepada keluarga yaitu anak-anak.

Dengan begitu keharmonisan keluarga yang berbeda gereja dapat tercipta dan lenggeng bila dapat saling menerima. Sehingga orientasi teologis yang digunakan dalam praktik perkawinan ini selaras dengan orientasi inklusif, yakni memiliki pengakuan terhadap agama lain, terbuka dan menerima dan harus merubah keyakinan agama orang lain. akhirnya dapat disimpulkan bahwa Orientali inklusif dapat membuat keharmonisan pada perkawinan beda gereja di Paroki Laha.

Sebagai suatu fenomena yang terjadi pada masyarakat moden ini, perkawinan beda gereja dapat memberikan edukasi perkawinan, kepada pasangan muda, dan juga agar dapat mempersiapkan diri kejenjang perkawinan dari latar belakang gereja berbeda, tanpa harus meninggalkan agama masing. Dengan kata lain perkawinan beda gereja dapat disatukan. Dan dari perkawinan ini membantu masyarakat dan pemerintah menurunkan kasus perceraian di negeri ini.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Agustinus Sukses Dakhi, *Perkawinan Beda Agama: Suatu Tinjauan Sosiologi*, (Yogyakarta: Deepeblish, 2012), 1-2
- Akmal R.G. Hsb et. al., “Teologi Inklusif Kehidupan Pesantren”, *Jurnal Pendidikan Islam*. s3 No. 2, 2021. Hlm 5
- Alam, A. S. (2011). Usia perkawinan dalam perspektif filsafat hukum dan kontribusinya bagi pengembangan hukum perkawinan Indonesia. *Disertasi, Program Doktor Universitas Gadjah Mada Yogyakarta*.
- Dewi TutiMuryati, “Konturksi Hukum Perkawian Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 7, no.1 (January 5, 2017): 40, <https://doi.org/10.26623/humani.v7i1.1021>.
- Esti R. Boiliu, “Pembelajaran PAK di Era Digital: Sikap Inklusivisme di Tengah Kemajemukan”, *Jurnal Sekolah Tinggi Teologi Pelita Dunia*, Vol. 7 No. 1, Juni 2021. Hlm. 5
<https://eprints.umm.ac.id/41437/4/BAB%20III.pdf>
<https://id.wikipedia.org/wiki/Teologi>
<https://www.gramedia.com/literasi/pengertian-orientasi/>
- I Gusti Ayu Kireina Evarini Satriwan and Anak Agung Sri Indrawati, “ Pengaturan Hukum Perkawinan Beda Agama Ditinjau dari Undang Perkawinan, “ *Jurnal Kertha Negara* 10, no 1 (2022): 1-10, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.32493/al-jpkm.v2i1.8782>.
- Jane Makalew, “Akibat Hukum Dari Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, “ *Lex Privatum* 1, no 2 (2013): 131-44, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/1710>; Dian Septiandani, Dharu Triasih, and Dewi TutiMuryati, “Konturksi Hukum Perkawian Beda Agama Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Indonesia,” *Hukum Dan Masyarakat Madani* 7, no.1 (January 5, 2017): 40, <https://doi.org/10.26623/humani.v7i1.1021>.
- Open Data Jabar, “Kota Bandung jadi wilayah dengan pemilik akta cerai terbanyak” (<https://opendata.jabarprov.go.id/id/infografik/kota-bandung-jadi-wilayah-dengan-pemilik-akta-cerai-terbanyak>, 6 Maret 2023, 20:23)
- Rasjidi, L. (1991). *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Bandung, PT. *Remaja Rosdakarya*.
- Tim Penyusun Kamus, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Dapertemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1989
- Zain Abidin, “Islam Inklusif: Telaah Atas Doktrin dan Sejarah”, *Jurnal Humaniora*, Vol. 4 No. 2, 2013. Hlm 17